

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Muhamad Tri Utama. (2022). *PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DI SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDRAP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)*. 9, 356–363.
- Andri Soemitro. (2019). *hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontenporer*.
- Apriyanti Dewi. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG DENGAN TENAGA (Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 11, 1–93.
- Artikelpendidikan.id. (2023). *Gabah: Pengertian dan Manfaatnya dalam pertanian*.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PUPUK SUBSIDI PASCA PANEN OLEH KEOMPOK TANI. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Ekonomi, J., Perspektif, A. P. D., & An, A. (2022). *Adz Dzahab Adz Dzahab*. 7(2), 199–209.
- Firdausi, N. I. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Skripsi. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Gatot, S. (2013). *Perjanjian Hutang Piutang*.
- Gatot Supramono. (2014). *perjanjian Hutang Piutang*.
- Hadi, S. (2008). *Metodologi Research I*.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Hendrawan S, Daryanto A, Sanim B, S. H. (2011). *Analisis Kebijakan Pupuk: Penentuan Pola Subsidi Dan Sistem Distribusi Pupuk Di Indonesia* (pp. 257–295).

- Iffah Khanifatur Rahma. (2023). *Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Konversi Harga Beras Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*. 183(2), 153–164.
- Ijarah, A., Jualah, D. A. N., Perspektif, D., Pada, P., Bank, K., & Di, S. (2022). *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 185-197 El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 185-197*. 4, 185–197.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (2009).
- Mahkama Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Martini, T., Siregar, R. A. S., & Pasaribu, N. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh. *Hikmah*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>
- Maryanto, M. A., Hariani, R., & Aripto, S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–198. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.206>
- Mu'Alimah, Z. (2024). *Pembayaran Hutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelompok Tani Sido Nyawah Di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)*.
- Nashihul Ibad Elhas. (2006). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*. 13(ii), 166–173.
- Pemerintah Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Pertanian, P. M. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga*. 2507(February), 1–9.
- Riyanto. (2019). *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*.
- Rofikoh, N. (2020). *PERSEPSI ULAMA' TERHADAP UTANG UANG DIBAYAR PADI (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*. 2507(February), 1–9.

- Saadah, N. N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*. 1–23.
- Sandika, G. (2023). *Pengembalian hutang piutang dengan syarat menjual hasil panen kepada pemberi hutang perspektif hukum islam*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D. etode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v8i2.38>
- Wardi, A. A. (2024). *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*. 1–86.
- Wulan, S. N. (2017). Peran Kultur Sekolah dalam Membangun Motivasi Berprestasi Siswa di MAN 1 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 41–51.
- Wuri, V. K. (2021). *Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panendi Desa Girik Kabupaten Lamongan* (pp. 1–94).
- Yayasan, P., & Menulis, K. (2021). *Pupuk Dan Teknologi Pemupukan*.